

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 421.5 / 127 / 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pendidikan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dipandang perlu dikembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat dan Verifikasi Tim Pembukaan dan Pendirian Sekolah Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Nama, Lokasi dan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah agar berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 27 Mei 2004.



- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 4. Wakil Bupati Wonosobo;
 5. Kepala BAKHIDA Kabupaten Wonosobo;
 6. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo;
 7. Kepala BKID Kabupaten Wonosobo;
 8. Kepala DPU Kabupaten Wonosobo;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO


Nomor : 421.5/127/2004

Tanggal : 27 Mei 2004

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DIDIRIKAN DI KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	PROGRAM KEAHLIAN
1	SMK 1 KEPIL	Ds. Jangkrikan, Kecamatan Kepil	1. Teknik Mekanik Otomotif 2. Teknik Perakwaan LISTRIK
2	SMK 1 SUKOHARJO	Ds. Mergosari, Kecamatan Sukoharjo	1. Teknologi Informatika 2. Peternakan 3. Perikanan

BUPATI WONOSOBO



Primahawan Nugrohadi

PRIMAWAN NUGROHADI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman No. 8B Telp./Fax (0286 321078)
WONOSOBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 425/888/2009

T E N T A N G

IJIN PEMBUKAAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKOHARJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dunia usaha dan dunia industri di bidang Teknik Sepeda Motor maka dipandang perlu membuka paket keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Negeri 1 Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 1 Sukoharjo).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian baru kepada
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sukoharjo
- Bidang Keahlian Teknologi dan Industri
- Program Keahlian Mekanik Otomotif
- Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor
Alamat Sekolah : Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo Sukoharjo
Wonosobo
- KEDUA : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan
dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pendidikan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini dan atau penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan
ketentuan yang berlaku, maka Ijin Pembukaan Paket Keahlian
Teknik Sepeda Motor ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 25 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO


PRIYO PURWANTO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19531110 197703 1 009



Atip
Berwarna

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421.5/1175/2014

T E N T A N G

IJIN PEMBUKAAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dunia usaha dan dunia industri di bidang Akuntansi maka dipandang perlu membuka Paket Keahlian Akuntansi pada SMK Negeri 1 Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/1138/2014 tentang Verifikasi Pembukaan Paket Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 21 Mei 2014, SMK Negeri 1 Sukoharjo telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan paket keahlian Akuntansi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pembukaan Paket Keahlian Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukoharjo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian baru kepada :
- Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sukoharjo
- Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian Keuangan
 - Paket Keahlian Akuntansi
- Alamat Sekolah : Jl. Raya Sukoharjo - Wonosobo Sukoharjo
Wonosobo
- KEDUA : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan atau penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka Ijin Pembukaan Paket Keahlian Akuntansi ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 26 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO



Drs. ONE ANDANG WARDYO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196809251988031003